

NO DOKUMEN : 05-PS-2017
TANGGAL : 18 Januari 2017
NO REVISI : 00

PETUNJUK PELAKSANAAN TAHUN 2017

Bantuan Beasiswa Melalui Wirausaha Siswa SMK



DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 05-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN BEASISWA WIRAUSAHA SISWA SMK
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Wirausaha SMK Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN BEASISWA WIRAUSAHA SMK TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Beasiswa Wirausaha SMK Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP. 195806251985031003

LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 05-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BEASISWA WIRAUSAHA SMK TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran tentang nilai (*value*), kemampuan (*ability*) dan perilaku (*attitude*) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi.

Pembelajaran Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis, untuk itu pembelajaran kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pembelajaran kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk media pembelajaran berbasis produksi dan bisnis antara lain: Teaching Factory, Teaching Industry, Hotel Training, Incubator Unit, Business Center di sekolah, dan pada tahun 2017 terus dilanjutkan dengan penguatan pembelajaran Kewirausahaan (*entrepreneurship*) melalui pemberian beasiswa kewirausahaan bagi kelompok-kelompok wirausaha siswa dengan pola kelas wirausaha.

Pembekalan dibidang kewirausahaan diharapkan menjadi salah satu jawaban bagi pendidikan di SMK untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pembekalan kompetensi kewirausahaan diarahkan untuk mempersiapkan anak didik dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMK memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pembelajaran mata pelajaran Kewirausahaan (KWU) di SMK melalui program Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan siswa SMK;
2. Penguatan pembelajaran kewirausahaan SMK yang berorientasi pada pembentukan jiwa wirausaha;
3. Mendukung terbentuknya kelompok wirausaha di SMK;
4. Mengembangkan potensi siswa SMK dalam bidang kewirausahaan;
5. Mengembangkan potensi daerah;
6. Menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Beasiswa Wirausaha Siswa SMK adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah bantuan adalah Rp1.250.000,00/siswa untuk 2.500 siswa SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya kemampuan wirausaha siswa SMK;
2. Terbentuknya kelompok wirausaha di SMK;
3. Terwujudnya kegiatan kewirausahaan;
4. Terwujudnya pembelajaran kewirausahaan yang menerapkan learning by doing;
5. Pemanfaatan potensi daerah oleh siswa SMK
6. Terbentuknya lulusan SMK yang siap menjadi wirausaha

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan dengan alasan apa pun;
2. Dana harus dimanfaatkan paling lambat 14 hari kalender sejak diterima di rekening sekolah;
3. Dana bantuan harus dikelola secara transparan, efisien, efektif, dan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi, maupun keuangan (good governance).

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Lembaga Penyalur;
4. Sekolah;
5. Komite Sekolah;
6. Siswa Penerima Bantuan.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian beasiswa;
 - b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Melakukan seleksi calon penerima beasiswa;
 - d. Menetapkan siswa SMK penerima beasiswa;
 - e. Mengadakan bimbingan teknis kepada kepala SMK;
 - f. Memproses penyaluran bantuan dana;
 - g. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (apabila diperlukan);
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Menyebarkan informasi Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK kepada SMK di wilayahnya;
 - b. Memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK di sekolah;

- d. Membimbing dan mengawasi jalannya kegiatan kelompok wirausaha siswa;
- e. Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan.

3. Sekolah

- a. Membentuk kelompok wirausaha siswa dengan satu kelompok wirausaha terdiri dari maksimal 12 siswa (d disesuaikan dengan kebutuhan jenis wirausaha).
- b. Menyetujui Rancangan Usaha (*Business Plan*) yang disusun oleh kelompok wirausaha siswa;
- c. Menyampaikan usulan proposal yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah kepada Direktorat pembinaan SMK;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan kewirausahaan melalui ekstrakurikuler, intrakurikuler, maupun nonkurikuler sesuai dengan kebutuhan jenis wirausaha;
- e. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK, sesuai format terlampir.
- f. Menyalurkan bantuan dana kepada kelompok wirausaha siswa tanpa adanya potongan.
- g. Mengawasi aktivitas dan kegiatan kelompok wirausaha.
- h. Penandatanganan surat perjanjian dan pakta integritas bahwa dana bantuan akan disalurkan ke siswa kelompok wirausaha tanpa adanya potongan.

4. Komite Sekolah

- a. Memberi masukan kepada kelompok wirausaha untuk terlaksananya kegiatan kewirausahaan siswa;
- b. Memfasilitasi terlaksananya kegiatan kewirausahaan siswa;
- c. Mengupayakan sumber pendanaan lainnya atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

5. Kelompok Wirausaha

- a. Menyusun rencana usaha (*Business Plan*) untuk disetujui oleh Kepala Sekolah;
- b. Melaksanakan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui oleh Direktorat PSMK;
- c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan untuk disetujui oleh Kepala Sekolah.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima

Persyaratan penerima Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan bagi siswa kelas X dan XI yang memiliki minat di bidang kewirausahaan berdasarkan hasil seleksi pihak sekolah;
2. Mengajukan Rancangan Usaha (Business Plan) yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah sesuai Lampiran 1;
3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki dukungan dari mitra industri sesuai dengan bidang usaha yang akan dikembangkan.
5. Diprioritaskan rancangan usaha yang sesuai atau berkaitan dengan program keahlian.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK sebagai berikut:

1. Sekolah mengajukan proposal kewirausahaan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan seleksi proposal calon penerima beasiswa;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik menetapkan penerima beasiswa kewirausahaan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima beasiswa kewirausahaan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke lembaga penyalur;
2. Lembaga penyalur akan menyalurkan dana ke rekening sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
3. Kepala SMK mendistribusikan dana beasiswa kewirausahaan SMK kepada kelompok siswa kewirausahaan

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK dimanfaatkan untuk:

1. Operasional (transportasi, sewa tempat) kewirausahaan;
2. Pembelian bahan baku / komponen untuk produksi;
3. Pembelian peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan kewirausahaan (maksimal 50% dari total bantuan);
4. Manajemen usaha (maksimal 5% dari total bantuan persekolah).

B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Setiap penggunaan Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi (jurnal keuangan harian);
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pembelian barang/jasa, dan lain-lain), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
5. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

C. Perpajakan

Dana bantuan Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK diberikan langsung kepada peserta didik tanpa dikenakan pajak.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana beasiswa Bantuan Langsung Melalui Wirausaha SMK kepada Direktorat PSMK dan 1 asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Direktorat Pembinaan SMK.

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik>

B. Lembaga Penyalur

Lembaga Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Beasiswa Kewirausahaan kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan Beasiswa Kewirausahaan.

BAB VI

PENUTUP

Program Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran kewirausahaan dan mendorong kemandirian SMK dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya dalam upaya menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Wirausaha Siswa SMK ini diharapkan SMK dapat mewujudkan rencana Program SMK untuk mengembangkan Pembelajaran Kewirausahaan SMK. Diharapkan semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan program ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, sehingga semua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Program Bantuan Langsung Melalui Wirausaha Siswa SMK akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan *stakeholders*, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan. Untuk itu koordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan selama penyelenggaraan program.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

FORMAT LAPORAN

SISTEMATIKA RANCANGAN USAHA (*BUSINESS PLAN*)

A. Bagian Depan, meliputi (Secara Berurutan) :

1. Halaman sampul (*Cover*)

Berisikan judul Rancangan Usaha (nama program) dan atau sub judul yang diusulkan, nama SMK, Program Keahlian yang dibuka, nama Dinas Kabupaten/Kota, dan provinsi.

2. Halaman Pengesahan

Berisikan nama program yang diusulkan, tanggal pengesahan, tandatangan Kepala Sekolah;

3. Halaman Kata Pengantar

Berisikan deskripsi singkat tentang isi Rancangan Usaha (*Business Plan*) yang dapat menghantarkan pembaca dapat memahami garis besar isi.

4. *Executive Summary*

Merupakan uraian keseluruhan Rancangan Usaha (*Business Plan*) yang dijelaskan secara singkat dan padat.

5. Halaman Daftar Isi

Cukup Jelas

B. Sistematika Bagian Isi, meliputi :

Menjelaskan tentang deskripsi jenis usaha yang dikembangkan, kapasitas produksi, rencana pemasaran dan pangsa pasar, prediksi pendapatan penjualan, rencana penjualan, rencana biaya dan hal lainnya yang menunjang usaha.

Urutan Sistematika Isi Proposal adalah:

1. Pendahuluan

Pendahuluan berisikan deskripsi singkat tentang sekolah yang didalamnya tercantum program keahlian, jumlah siswa, letak geografis sekolah serta dijelaskan profil singkat potensi daerah (kota/kabupaten/provinsi) lokasi sekolah

2. Profil Usaha

Profil usaha berisikan tentang deskripsi usaha yang akan dijalankan, kapasitas produksi, analisis pasar (tempat menjual produk), analisis produksi dan pendapatan, rencana anggaran belanja (alat dan bahan), daftar siswa dan pembimbing (bisa guru sekolah atau dari dunia industri) yang terlibat dalam usaha.

3. Penutup

Cukup jelas

Format Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Satuan Biaya	Jumlah
1	Operasional Kewirausahaan				
	a.....				
	b.....				
2	Pembelian bahan baku/komponen				
	a.....				
	b.....				
3	Pembelian peralatan penunjang produksi				
	a.....				
	b.....				
4	Manajemen usaha				
	a.....				
	b.....				
	Jumlah Total				Rp.....

C. Lampiran, meliputi :

1. Daftar Kompetensi Keahlian/Program Keahlian yang dibuka;
2. SK pengangkatan Kepala SMK;
3. Daftar Siswa kelompok wirausaha;

Nama Kelompok	No	Nama Siswa /kelompok	NISN	Jenis Usaha	Jumlah Dana
Kelompok 1	1				
	2				
	3				
	4				
	...12				
Kelompok 2:					
Kelompok 3					
Kelompok 4					
Kelompok 5:					
Total					

4. Daftar mitra usaha (apabila ada).

Format Laporan Beasiswa Kewirausahaan

Format Laporan Usaha (perkelompok/laporan)

- a. Cover, terdiri dari:
 - Judul Wirausaha
 - Logo Kemendikbud
 - Nama Sekolah:
 - NPSN:
 - Alamat:
 - No Telp/Fax:
 - Email:
 - Jumlah Siswa:
 - Jumlah Kelompok:
- b. Lembar Pengesahan
- c. Kata Pengantar
- d. Daftar Isi
- e. Isi Laporan Kegiatan Beasiswa Kewirausahaan,
 - Deskripsi singkat tentang usaha yang dijalankan
 - Neraca anggaran usaha (modal, operasional, keuntungan) dalam satu siklus kewirausahaan
 - Analisis kewirausahaan (pasar, modal, bahan baku, keuntungan/kerugian)
 - Rencana pengembangan usaha

Contoh neraca usaha

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Satuan Biaya	Jumlah
1	Operasional Kewirausahaan				
	a.....				
	b.....				
2	Pembelian bahan baku/komponen				
	a.....				
	b.....				
3	Pembelian peralatan penunjang produksi				
	a.....				
	b.....				
4	Manajemen usaha				
	a.....				
	b.....				
	Jumlah Total				Rp.....

**Mengetahui,
Kepala Sekolah
Kewirausahaan**

Kelompok

Ketua

.....

NIP.....

.....

.....